

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib mendengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat dapat didengar oleh penyelenggara Negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah Pers.²

Pergesekan antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut

¹ Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.3

² Rudy S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, Hlm 1.

satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan antara pers dengan masyarakat.³

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴

Mengenai penghinaan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”*
- (2) *“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena*

³ H. Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 4

⁴ Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hal.89.

pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”⁵

Salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 huruf F Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁶

Kebebasan berpendapat di media massa menjadi hal yang sangat vital, karena di media massa pendapat seseorang dapat diketahui oleh semua masyarakat yang melihat penerbitan atau pemberitaan di media massa. Pendapat yang mengkritisi pemerintahan atau suatu institusi dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat bahwa pendapat tersebut benar atau tidak. Pendapat seseorang tentang sesuatu pernyataan yang tidak benar bisa menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik.

Seperti pada kasus berikut ini. pada 5 September 2017, Aris Budiman membuat laporan di Polda Metro Jaya tentang dugaan pencemaran nama baik bernomor LP 4219/IX/PMJ terkait dengan wawancara eksklusif dalam program Aiman Kompas TV dengan narasumber Donald Fariz, koordinator Indonesia Corruption Watch. Dalam wawancara yang dilaporkan oleh Aris Budiman itu,

⁵ Lihat Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Lihat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Donald Fariz mengatakan ada sejumlah penyidik dan seorang direktur di internal KPK yang berkali-kali menemui anggota Komisi III DPR terkait dengan kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Donald juga mengatakan ada musuh dalam selimut di KPK.⁷

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat (3). Sebagai berikut : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik⁸

Terkait atas laporan dugaan pencemaran nama baik pada kasus tersebut. Seharusnya ada kejelasan apakah seorang narasumber yang mengeluarkan suatu pernyataan dalam wawancara eksklusif program televisi yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Yang menjadi permasalahan yaitu apakah merupakan suatu tindak pidana atas pernyataan dalam wawancara tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENGKUALIFIKASIAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM WAWANCARA EKSLUSIF PROGRAM TELEVISI”

⁷ <http://metro.tempo.co/read/1023755/kasus-pencemaran-nama-baik-presenter-aiman-diperiksa-polda-metro>, diunggah pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2017, pukul 17:58 WIB.

⁸ Lihat Pasal 27 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan isu hukum yang merupakan permasalahan hukum dalam penelitian, yaitu : Apakah pernyataan Donal Fariz dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik di stasiun televisi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu supaya dapat mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi menurut hukum pidana Indonesia

1.4. Kegunaan

Penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, diharapkan juga dapat memberikan kegunaan yang manfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum terhadap rumusan permasalahan yang telah ditetapkan
2. Diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan pengetahuan hukum tentang pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan wawasan kepada penyusun dan pembaca mengenai pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa

2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi yuris mengenai dampak dari aturan yang tidakjelas dan tidak berkepastian hukum khususnya aturan pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi.

1.5. Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai kasus pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang juga membahas mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik. tetapi terdapat sebuah perbedaan dalam skripsi ini. Berikut penulisan yang juga membahas mengenai pencemaran nama baik di media elektronik

No .	Nama Pengarang, Judul, Universitas	Pembahasan	Perbedaan
1.	Aditya Burhan Mustofa, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau dari perspektif hukum pidana	Perbedaanya terletak pada analisis kasus, yang penulis analisa adalah tentang pernyataan Donal Fariz dalam wawancara eksklusif dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak.

2.	Dian Anggraeni Sucianti, Tinajuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (studi kasus putusan no. 390/Pid.B/2014 /PN.MKS), Universitas Hasanuddin Makasar	Penerapan Hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam putusan putusan no.390/Pid.B/2014/PN.MKS dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.	
----	---	--	--

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi diatas ada pada titik tekan isu hukum masing-masing. Isu hukum yang dibahas oleh keduanya hampir sama, yaitu membahas mengenai pencemaran nama baik di media elektronik. dalam penelitian jurnal skripsi yang ditulis oleh saudara Aditya Burhan Mustofa dari Universitas Sebelas Maret Semarang membahas bagaimana Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau dari perspektif hukum pidana, metode yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian normatif. Penulisan kedua merupakan jurnal skripsi dari saudara Dian Anggraeni Sucianti dari Universitas Hasanuddin Makasar membahas apakah sudah tepat mengenai putusan hakim terkait putusan No.390/Pid.B/2014/PN.MKS terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang apakah terhadap pernyataan Donal Faris atau dugaan pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara kedua skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis penulis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang diambil adalah penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan mendatang.⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 32.

¹⁰ Ibid, hlm 93.

berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* , artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹². Publikasi tentang hukum yaitu meliputi buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

¹¹ Ibid, hlm. 141.

¹² Ibid., hlm. 181

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berkaitan dengan analisis menggunakan bahan hukum analisis deduktif. Analisis deduktif menjelaskan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹³ dengan analisis deduktif diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan bahan hukum yang ada. Khususnya mengenai pengklasifikasian pidana pada kasus pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi.

¹³ Ibid, hlm. 47